



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, telah diatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata cara Penanaman Modal;
Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang
/ Jenis Usaha dicadangkan untuk Usaha Kecil dan
/ Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha
Kecil atau Besar dengan Syarat Kemitraan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan DR.H.M. SOERYA RESPATIONO,SH.MH sebagai Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Kepulauan Riau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan Pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan satu tempat.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kepulauan Riau adalah Penyelenggara perizinan Penanaman Modal yang kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan proses pengelolaannya berada pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah di bidang pelayanan penanaman modal.
15. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit Penyelenggara pelayanan perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

16. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
17. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
18. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non izin.
19. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing SKPD yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan izin dan non izin sesuai dengan kewenangan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
20. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah diselenggarakan oleh Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah dalam memproses pelayanan Administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal, melayani pengaduan masyarakat, dan membantu menyelesaikan hambatan-hambatan pengurusan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Kewenangan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh BPMPD terdiri dari :
 1. pelayanan perizinan dalam rangka Penanaman Modal; dan
 2. pelayanan non perizinan.
 - b. Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 1. pendaftaran penanaman modal;
 2. izin prinsip penanaman modal;
 3. izin prinsip perluasan penanaman modal;

4. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 5. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha perubahan dan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
 6. izin lokasi;
 7. persetujuan pemanfaatan ruang;
 8. izin mendirikan bangunan;
 9. izin gangguan (UUG/HO);
 10. surat izin pengambilan air bawah tanah;
 11. tanda daftar perusahaan (TDP);
 12. hak atas tanah; dan
 13. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- c. Jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
1. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 2. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 3. usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPH) badan;
 4. angka pengenal import terbatas (APIT);
 5. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 6. Rekomendasi Visa Izin tinggal terbatas (TA.01);
 7. izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTKA); dan
 8. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- d. Ketentuan teknis pelaksanaan izin-izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
- e. Pelimpahan Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan mendapatkan kewenangan Gubernur Kepulauan Riau yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah.

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan

- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan berdasarkan azas;

- a. terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas;
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- e. kesamaan hak, yang tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- f. efisien, proses pelayanan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personil yang memiliki kapasitas memadai;
- g. efektif, proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata urutan dan hanya melibatkan personil yang telah ditetapkan;
- h. keseimbangan antara hak dan kewajiban, pemberi dan menerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
- i. profesional, pemrosesan perizinan dan non perizinan melibatkan, keahlian yang diperlukan baik untuk validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kejelasan dan kepastian dalam hal :
 - 1. prosedur / tata cara pelayanan;
 - 2. persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;

3. unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab; dan
 4. biaya / tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.
- c. kepastian waktu yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.
 - d. kepastian hukum yaitu proses, biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilik.
 - e. kemudahan akses yaitu ditunjukkan dengan :
 1. keterangan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat; dan
 2. pelayanan aparat yang responsive.
 - f. kenyamanan yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon.
 - g. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu :
 1. setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tata bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh;
 2. setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
 3. petugas penilai teknis memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahliannya tersebut secara jujur dan bertanggungjawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau harus ditolak.

Pasal 6

Penerbitan dan/atau penolakan surat perizinan dan non izin ditandatangani oleh Kepala Badan atas pertimbangan Tim Teknis, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 7

BPMPD menyiapkan segala prasarana dan sarana yang diperlukan untuk terselenggaranya PTSP.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya operasional yang diperlukan untuk terselenggaranya PTSP bidang penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Evaluasi PPTSP dilakukan oleh Kepala BPMPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- b. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang sedang dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Maret 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suhajar Diantoro', written over the text of the Secretary of the Region.

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 117

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 



MUHAMMAD SANI

**URAIAN TUGAS PERSONALIA
UNIT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL**

1. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke PTSP - BPMPD Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. mengkoordinasikan penanganan upaya tindak lanjut pengaduan dari masyarakat;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perizinan kepada Kepala BPMPD.

2. Urusan Pendaftaran dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. pendaftaran perizinan;
 - b. informasi perizinan;
 - c. pendataan perizinan.

3. Urusan Pengolahan dan Penerbitan bertugas ;
 - a. verifikasi dan validasi perizinan;
 - b. perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah ;
 - c. penatausahaan Perizinan.

4. Urusan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan;
 - c. melayani Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Perizinan.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

MUHAMMAD SANI